



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Roni Anak Dari Andreas Dahari;
2. Tempat lahir : Sambu (Kab. Kobar);
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senopati Mamang Rt. 002, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Tomi Firmansyah Anak Dari Kawang;
2. Tempat lahir : Kerabu (Kab. Kobar);
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau Desa Kerabu Rt. 005 Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Sidik Bin Nahran;
2. Tempat lahir : Sungai Tendang (Kab. Kobar);
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Tendang, Rt. 002, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Roni Anak Dari Andreas Dahari, Terdakwa II Tomi Firmansyah Anak Dari Kawang, dan Terdakwa III Sidik Bin Nahrhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Roni Anak Dari Andreas Dahari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Terdakwa II Tomi Firmansyah Anak Dari Kawang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Penjara dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Terdakwa III Sidik Bin Nahran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa:

- 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan ke PT. SINP melalui saksi Rodie Anak Dari Hermanus Ali.

- 3 (tiga) buah tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ

Dikembalikan ke saksi Darwasih.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Roni Anak Dari Andreas Dahari, Dkk. Pada pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di areal kebun kelapa sawit blok 01 Afdeling Bravo (OB) PT. Surya Indah Nusantara Pagi (PT. SINP) Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Roni Anak Dari Andreas Dahari, Terdakwa II Tomi Firmansyah Anak Dari Kawang, dan Terdakwa III Sidik Bin Nahran pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Rabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB bersama Sdr. Epindo (DPO) dan Sdr. RIAN (DPO) yang mana semuanya bukan merupakan karyawan PT. SINP telah melakukan panen buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit Blok 01 Afdeling Bravo PT. SINP di Desa. Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Epindo yang mengajaknya untuk kerja Panen kemudian Sdr. Epindo minta untuk dijemput oleh Terdakwa I dirumahnya di Sungai seribu, lalu Terdakwa I dan Sdr. Epindo bertemu dengan Sdr. Rian yang pada saat itu berada diwarung simpang tiga Desa Sukarami, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Epindo mengajak Sdr. Rian menuju ke tempat Saksi Darwasih untuk membantu memuat buah sawit milik Saksi Darwasih ke mobil Pick Up, setelah itu mereka bertiga ke warung kudu untuk bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang mana sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu diwarung tersebut, kemudian sesampainya di warung tersebut Terdakwa I ada bilang ke Terdakwa II "Tom Ayo Panen" lalu disahuti oleh Sdr. Epindo "kamu mau ga ikut panen cari setengah rit" selanjutnya Terdakwa II menjawab "ayo", setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB mereka berangkat ke lokasi pemanenan yang mana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat dulu dan menunggu di bukit gapura, sementara untuk Sdr. Epindo dan Sdr. Rian mengambil Egrek dulu ke Desa Sukarami dan nanti bertemu di Bukit Gapura, kemudian setelah mereka berlima bertemu di Bukit Gapura mereka langsung menuju lokasi di Blok 01 Afdeling Bravo untuk melakukan panen sampai pukul 23.00 WIB yang secara bergantian dengan cara yakni mengarahkan Egrek yang tangkainya panjang ke arah buah kelapa sawit diatas pohon dan Tarik beberapa kali hingga buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya, setelah jatuh, maka akan mencari buah kelapa sawit lainnya dan akan di lakukan hal seperti tersebut diatas semenara apabila ada yang tidak pegang egrek akan membantu Terdakwa III mengangkat buah kelapa sawit dari bawah pohon dengan kedua tangannya lalu dibawa ke pinggir jalan blok kemudian ditutupi pelepah sawit supaya tidak ketahuan, lalu mereka pulang istirahat dan kembali lagi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 03.00 WIB ke kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke Pangkut untuk mengambil/meminjam mobil pick up Suzuki APV milik Saksi Darwasih dengan alasan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik keluarganya padahal yang sebenarnya adalah untuk mengambil buah yang sudah mereka panen kemarin, tetapi karena ban mobil yang mereka bawa mengalami bocor ban akhirnya mereka tambal dulu ban yang bocor tersebut ke Terminal, Setelah itu sekitar pukul 04.30, setelah selesai mengganti ban tersebut mereka langsung menuju ke lokasi dimana mereka memanen buah kelapa sawit kemarin kemudian memuat buah kelapa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut ke dalam bak mobil pick up, lalu setelah selesai Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III naik mobil pick up Suzuki APV tersebut sementara Sdr. RIAN dan Sdr. Epindo pulang ke Desa Sukarami untuk mengembalikan Egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III akan membawa buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen tersebut ke rumah Saksi Darwasih namun sebelum sampai di rumah Saksi Darwasih dan masih di dalam Lahan perusahaan mereka diberhentikan dan diamankan oleh Tim Patroli Security PT. SINP yang terdiri dari Saksi Rodie, Saksi Dwi Kencono, Saksi Wahyu Hadi, Sdr. Slamet Riyadi dan Sdr. Tris Maranto kemudian di bawa ke Kantor Polsek Arut utara untuk Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama Sdr. Epindo dan Sdr. Rian memanen buah kelapa sawit tersebut nantinya akan dijual ke Saksi Darwasih untuk mendapatkan uang dan uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama Sdr. Epindo dan Sdr. Rian mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dipanen adalah milik PT. SINP dan tidak ada yang menyuruh mereka untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit PT. SINP tersebut serta dalam melakukan panen tidak ada memiliki ijin dari PT. SINP selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama Sdr. Epindo dan Sdr. Rian sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SINP, yang pertama dan kedua pada bulan April lokasinya di Afdeling Alfa dan saat itu mendapat buah kelapa sawit seberat satu ton seratus dan setelah dijual oleh Sdr. Epindo dan Sdr. Rian, masing-masing mendapat pembagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sementara yang kedua mendapat tujuh ratus tiga puluh lima kilo dan setelah dijual masing-masing mendapat pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan saat itu kami juga tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa setelah dihitung didapati jumlah buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama Sdr. Epindo dan Sdr. RIAN adalah sebanyak 115 (seratus lima belas) jajang yang setelah di timbang beratnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) dan atas kejadian tersebut PT. SINP mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rodie Anak Dari Hermanus Ali, dibawah janji pada pokoknya maenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Surya Indah Nusantara Pagi (PT. SINP);
 - Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 mulai dari pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan hingga hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar 03.00 WIB di areal kebun kelapa sawit blok 1 Afdeling Bravo (OB) PT. SINP;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama Tim Patroli yang anggotanya terdiri Slamet Riyadi, Dwi Kencono, Wahyu Hadi, Tris Maranto melakukan Patroli diareal kebun kelapa sawit di PT. SINP, pada saat sampai di blok 29 Afdeling Charlie PT. SINP melintas 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ bermuatan buah kelapa sawit;
 - bahwa kemudian mobil tersebut dihentikan setelah diperiksa terdapat 3 (tiga) orang didalam mobil tersebut (para Terdakwa) kemudian dilakukan interograsi diminta untuk menunjukkan lokasi buah kelapa sawit yang mereka ambil selanjutnya para Terdakwa menuju lokasi mereka mengambil buah kelapa sawit yaitu blok 1 Afdeling Bravo PT. SINP;
 - Bahwa setelah dihitung buah kelapa sawit yang diangkut dalam mobil pick up tersebut sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang yang setela ditimbang perkiraan beratnya 1.220 Kg;
 - Bahwa para Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan Egrek;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Afdeling Bravo yaitu sdr. Wiyono bahwa berdasarkan buku monitoring Rotasi Panen dan Rawat Afdeling OB PT. SINP bahwa di blok 1 tersebut dilakukan pemanenan pada tanggal 7 Juni 2021 dan tanggal 08 Juni 2021 dan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terakhir buah kelapa sawit diangkut dari lokasi kebun sekitar pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa karena para Terdakwa bukan karyawan PT. SINP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara blok 1 Afdeling Bravo tempat para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan blok 29 Afdeling Charli tempat para Terdakwa diamankan sekira 4 (empat) Km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki APV warna Hitam dengan nomor polisi: KH 8348 GQ yang digunakan oleh para Terdakwa milik siapa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. SINP mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Dwi Kencono Bin Sarutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Surya Indah Nusantara Pagi (PT. SINP);
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 mulai dari pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan hingga hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar 03.00 WIB di areal kebun kelapa sawit blok 1 Afdeling Bravo (OB) PT. SINP);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama Tim Patroli yang anggotanya terdiri Slamet Riyadi, Rodie, Wahyu Hadi, Tris Maranto melakukan Patroli diareal kebun kelapa sawit di PT. SINP, pada saat sampai di blok 29 Afdeling Charlie PT. SINP melintas 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ bermuatan buah kelapa sawit;
- bahwa kemudian mobil tersebut dihentikan setelah diperiksa terdapat 3 (tiga) orang didalam mobil tersebut (para Terdakwa) kemudian dilakukan interograsi diminta untuk menunjukkan lokasi buah kelapa sawit yang mereka ambil selanjutnya para Terdakwa menuju lokasi mereka mengambil buah kelapa sawit yaitu blok 1 Afdeling Bravo PT. SINP;
- Bahwa setelah dihitung buah kelapa sawit yang diangkut dalam mobil pick up tersebut sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang yang setela ditimbang perkiraan beratnya 1.220 Kg;
- Bahwa para Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan Egrek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Afdeling Bravo yaitu sdr. Wiyono bahwa berdasarkan buku monitoring Rotasi Panen dan Rawat Afdeling OB

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SINP bahwa di blok 1 tersebut dilakukan pemanenan pada tanggal 7 Juni 2021 dan tanggal 08 Juni 2021 dan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terakhir buah kelapa sawit diangkut dari lokasi kebun sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa karena para Terdakwa bukan karyawan PT. SINP;
- Bahwa jarak antara blok 1 Afdeling Bravo tempat para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan blok 29 Afdeling Charli tempat para Terdakwa diamankan sekira 4 (empat) Km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki APV warna Hitam dengan nomor polisi: KH 8348 GQ yang digunakan oleh para Terdakwa milik siapa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. SINP mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. Wiyono Bin Alm Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SINP tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat Laporan dari Security PT. SINP bahwa Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 mulai dari pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan hingga hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar 03.00 WIB di areal kebun kelapa sawit blok 1 Afdeling Bravo (OB) PT. Surya Indah Nusantara Pagi (PT. SINP);
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi mendatangi Afdeling Bravo PT. SINP, kemudian saksi mengecek ke lokasi tersebut dan saksi melihat bahwa ditempat tersebut pelepah berserakan bekas pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rodie yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah para Terdakwa bernama Tomi, Roni dan Sidik sejumlah 115 (seratus lima belas) atau seberat 1.220 Kg, sehingga PT.SINP mengalami kerugian saejumlah Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui pada saat para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa karena para Terdakwa bukan karyawan PT. SINP;
- Bahwa berdasarkan jadwal pengangkutan pada hari Rabu tanggal 08 Juni tersebut tidak ada lagi jadwal pengangkutan buah kelapa sawit dari blok 1 tersebut karena menurut laporan bahwa pengangkutan terakhir buah kelapa sawit di blok tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh Security PT. SINP karena telah memanen buah kelapa sawit tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dan kemudian baru kami angkut dengan mobil pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok 01 Afdeling Bravo PT. SINP di Desa. Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Epindo yang mengajak Terdakwa kerja Panen kemudian Sdr. Epindo minta untuk dijemput di rumahnya di Sungai seribu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Epindo bertemu dengan Sdr. Rian yang pada saat itu berada diwarung simpang tiga Desa Sukarami kemudian Terdakwa dan Sdr. Epindo mengajak Sdr. Rian menuju ketempat Sdr. Darwasih untuk membantu memuat buah sawit milik Sdr. Darwasih ke mobil Pick Up, setelah itu mereka bertiga kewarung kudus untuk bertemu dengan Sdr. Tomi dan Sdr. Sidik yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu diwarung tersebut, sesampainya di warung Terdakwa ngomong ke Sdr. Tomi "Tom ayo panen" kemudian disahuti oleh Sdr. Epindo "kamu mau ga ikut panen cari setengah rit" kemudian jawab Sdr. Tomi "ayo" kemudian Skj 17.00 WIB mereka berangkat yang mana Terdakwa bersama Sdr. Tomi dan Sdr. Sidik berangkat dulu dan menunggu di bukit gapura dan untuk Sdr. Epindo dan Sdr. Rian sebelum ke lokasi mengambil Egrek dulu ke Desa Sukarami dan nanti bertemu di Bukit Gapura, setelah mereka berlima bertemu di Bukit Gapura mereka langsung menuju lokasi di Blok 01 Afd Bravo untuk melakukan panen sampai pukul 23.00 WIB, kemudian mereka pulang istirahat dan kembali lagi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 03.00 WIB ke kebun tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. TOMI Kembali ke Pangkut untuk mengambil mobil pick up carry

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. DARWASIH untuk mengambil buah yang mereka panen kemaren karena ban mobil yang mereka bawa mengalami bocor ban kemudian mereka tambal dulu ban yang bocor tersebut ke Terminal, Skj. 04.30, setelah selesai mengganti ban tersebut mereka langsung menuju ke lokasi dimana mereka memanen buah kelapa sawit kemaren dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ setelah selesai kemudian Terdakwa bersama Sdr. TOMI dan Sdr. Sidik naik mobil pick up Suzuki APV sementara Sdr. RIAN dan Sdr. EPINDO pulang ke Desa Sukarami untuk mengembalikan Egrek yang digunakan untuk memanen buah tersebut dan Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. TOMI dan Sdr. Sidik membawa buah tersebut yang rencananya mereka bawa kerumah Sdr. DARWASIH namun sebelum sampai rumah Sdr. DARWASIH dan masih di dalam Lahan perusahaan mereka di amankan oleh security PT. SINP kemudian di bawa ke Kantor Polsek Arut utara untuk Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa yang memiliki ide untuk memanen buah kelapa sawit yaitu sdr. EPINDO, karena dia yang pertama kali mengajak untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan PT. SINP.
- Bahwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, sdr. Tomi, sdr. Epindo, Sdr. Sidik, Sdr. Rian dengan pembagian tugas memetik buah kelapa sawit yang masih diatas pohon menggunakan Egrek secara bergantian dan mengambil buah yang telah jatuh ketanah kemudian mengangkatnya dan ditaruh di Pinggir jalan Blok kemudian ditutupi dengan pelepah sawit supaya tidak kelihatan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen tersebut akan diangkut dengan menggunakan mobil milik Sdr. Darwasih dan nantinya akan dijual ke tempat sdr. Darwasih;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SINP tersebut adalah untuk dijual kemudian mendapatkan uang dan uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Peralatan yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SINP tersebut adalah 2 (dua) buah Egrek, 3 (tiga) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ untuk mengangkut buah sawit.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen tersebut, namun kurang lebih dari 100 (Seratus) janjang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) buah tojok;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh Security PT. SINP karena memanen 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dan kemudian para Terdakwa angkut dengan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok 01 Afdeling Bravo PT. SINP di Desa. Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pukul 13.00 WIB para Terdakwa bersama Sdr. Epindo Sdr. Rian dn Sdr. Darwasih sepakat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SINP kemudian sekira pukul 17.00 WIB para Terdakwa bersama Sdr. Epindo Sdr. Rian dn Sdr. Darwasih berangkat menuju lokasi panen di Blok 01 Afd Bravo PT. SINP selanjutnya mulai untuk melakukan panen buah kelapa sawit hingga pukul 23.00 WIB, kemudian setelah merasa cukup banyak, para Terdakwa bersama Sdr. Epindo Sdr. Rian dn Sdr. Darwasih pulang istirahat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 03.00 WIB para Terdakwa bersama Sdr. Epindo Sdr. Rian dan Sdr. Darwasih kembali kekebun dengan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ milik Sdr. Darwasih untuk mengangkut buah kelapa wasit yang telah di panen dan setelah selesai muatan kemudian para Terdakwa bersama Sdr. Tomi dan Sdr. Sidik naik mobil tersebut sementara Sdr. Rian dan Sdr. Epindo pulang ke Desa Sukarami untuk mengembalikan Egrek yang digunakan untuk memanen buah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bersama Sdr. Tomi dan Sdr. Sidik rencananya akan bawa buah kelapa wasit tersebut kerumah Sdr. Darwasih para Terdkwa di amankan oleh security PT. SINP kemudian di bawa ke Kantor Polsek Arut utara untuk Proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT.SINP mengalami kerugian sajumlah Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Roni Anak Dari Andreas Dahari, Tomi Firmansyah Anak Dari Kawang, Sidik Bin Nahran yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa, setelah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa yang diakui kebenarannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona, sehingga surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu



kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak Benda Tersebut tidak harus barang yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi cukup apabila si pemilik merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain maksudnya adalah baik sebagian barang itu milik Terdakwa bersama orang lain maupun seluruhnya barang yang diambil adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah memanen 115 (seratus lima belas) jantang buah kelapa sawit milik PT. SINP pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok 01 Afdeling Bravo PT. SINP di Desa. Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara memanen menggunakan Egrek yang dilakukan secara bergantian bersama dengan Sdr. Epindo Sdr. Rian dn Sdr. Darwasih, selanjutnya buah kelapa wasit tersebut para Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ milik Sdr. Darwasih pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 03.00 WIB, namun baru sejauh 4 (empat) km mengangkut buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa diamankan oleh Security PT. SINP selanjutnya dai serahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa 115 (seratus lima belas) jantang buah kelapa sawit yang telah para Terdakwa ambil seluruhnya adalah milik PT. SINP, sedangkan untuk mengambilnya itu para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.SINP, sehingga demikian perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil 115 (seratus lima belas) jantang buah Kelapa Sawit milik PT. SINP sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sdr. Epindo Sdr. Rian dn Sdr. Darwasih dengan perannya masing-masing sebagai pembuat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi, sedangkap pada diri dana tau perbuatan para Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat peamidanaan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka kepda para Terdakwa diberikan hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 115 (seratus lima belas) jangjang buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) jangjang buah kelapa sawit adalah buah kelpa sawit milik PT. SINP yang telah diambail tanpa izin oleh para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. SINP melalui saksi Rodie Anak Dari Hermanus Ali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut menurut sifatnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ, adalah milik sdr. Darwasih yang disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan pepada pemiliknya melalui Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. SINP
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Roni Anak Dari Andreas Dahari, Terdakwa 2. Tomi Firmansyah Anak Dari Kawang, dan Terdakwa 3. Sidik Bin Nahran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan ke PT. SINP melalui saksi Rodie Anak Dari Hermanus Ali.
 - 3 (tiga) buah tojok;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam dengan nomor Register KH 8348 GQ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yohanis, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Pandu Nugrahanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yohanis, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)